

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak jejak pertama peradaban terbentuk, manusia sebagai makhluk sosial selalu memiliki kebutuhan untuk saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain dalam rangka menjalani kehidupan di dunia. Komunikasi menjadi sarana utama dalam membangun pemahaman bersama, memungkinkan manusia untuk bekerja sama, bertukar gagasan, dan memperkuat hubungan sosial. Tanpa adanya komunikasi yang baik, proses interaksi sosial dan perkembangan peradaban tidak akan tercapai dengan cara optimal. Sebagai salah satu sarana untuk bertukar gagasan, komunikasi memainkan peran yang sangat vital dalam segala aspek kehidupan manusia. Terutama dalam konteks komunikasi interpersonal, proses ini menjadi jembatan penting untuk membangun dan menjaga hubungan, saling memahami setiap sudut pandang, dan menciptakan keterhubungan yang lebih mendalam antara individu.

Komunikasi interpersonal adalah interaksi langsung antara dua orang atau lebih, di mana pengirim menyampaikan pesan dan penerima menanggapi segera. Fungsinya tidak hanya untuk bertukar informasi, tetapi juga penting untuk menjaga dan mengelola hubungan antar individu. Dalam konteks ini, komunikasi interpersonal berperan mengatasi tantangan dan konflik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pernikahan. Pernikahan,

sebagai hubungan yang mendalam dan kompleks, bergantung pada komunikasi efektif agar pasangan saling memahami, menyelesaikan masalah, dan memperkuat ikatan emosional. Perselisihan dalam pernikahan tidak dapat dihindari, tetapi harus dihadapi, karena setiap pasangan memiliki perbedaan yang perlu disesuaikan untuk membentuk ikatan baru dalam keluarga. Proses ini dapat menimbulkan ketegangan yang memicu konflik dalam keluarga, Nadia, et al (2017).

Sudarsono (1991) mendefinisikan pernikahan sebagai akad antara laki-laki dan perempuan yang bersifat luhur dan suci untuk menghalalkan hubungan seksual dengan tujuan membentuk keluarga ideal sebagaimana yang diidamkan oleh masyarakat yang diwujudkan dengan terpenuhinya kasih sayang, kebaikan, dan saling menyantuni. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 33, disebutkan bahwa suami dan istri berkewajiban saling mengasihi, menghormati, setia, dan memberikan pertolongan lahir dan batin. Ketika manusia menemukan pasangannya dan membangun rumah tangga, tentu saja akan menghadapi banyak suka duka, lika-liku yang baik dan buruk. Oleh karena itu, kehidupan pernikahan tidak selalu berada dalam kondisi yang ideal, akan selalu ada halangan dan rintangannya. Karena itulah beberapa pernikahan berada dalam keadaan darurat dan tidak dapat diselamatkan, perceraian menjadi solusi terakhir untuk menyelesaikan konflik.

Perceraian merupakan pemutusan perkawinan antara suami dan istri yang telah terikat dalam sebuah pernikahan yang sah, baik itu secara hukum

maupun agama. Perceraian terjadi karena tidak lagi terdapat keserasian dan keharmonisan antara pasangan yang pada akhirnya memaksa mereka untuk mengakhiri hubungan tersebut melalui jalur hukum, Dahwadin, et al (2019). Komunikasi interpersonal yang tidak berjalan dengan baik antara suami dan istri sering kali menjadi akar masalah hubungan rumah tangga. Menurut Deddy (2008), komunikasi tatap muka memungkinkan setiap pasangan untuk menangkap reaksi pasangannya secara langsung, baik melalui kata-kata maupun isyarat non-verbal. Namun, Ketika komunikasi ini terganggu, baik karena kesalahpahaman atau ketidakmampuan menyampaikan perasaan dengan jelas, hubungan antarpribadi dalam pernikahan menjadi rapuh.

Penelitian oleh Dewi dan Sudhana (2013) menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk dapat memicu konflik yang, jika tidak ditangani dengan tepat, berujung pada perceraian. Ketidakefektifan dalam komunikasi sering kali menyebabkan ketegangan emosional dan perasaan terabaikan, yang merusak kepercayaan dan ikatan emosional pasangan. Ketika komunikasi antara suami dan istri tidak berjalan dengan baik dan konflik tak terhindarkan, langkah yang sering diambil adalah mencari bantuan dari konsultan hukum, terutama dalam kasus perceraian. Pada tahap ini, konsultan hukum harus mampu memahami dan menangkap emosi serta kebutuhan klien yang biasanya berada dalam kondisi emosional tinggi. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif, baik verbal maupun non-verbal, antara konsultan hukum dan klien sangat penting untuk membangun hubungan

saling percaya. Konsultan hukum adalah profesional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan nasihat dan pendampingan hukum, termasuk menganalisis kasus berdasarkan prinsip kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (9) KUHAP.

Penerapan komunikasi interpersonal dalam tugas seorang konsultan hukum sangat penting, terutama dalam proses mediasi. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 Tahun 2016, mediasi didefinisikan sebagai metode penyelesaian sengketa yang melibatkan proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator. Dalam menangani suatu kasus, seorang konsultan hukum dapat berperan sebagai mediator bagi para pihak yang terlibat dalam proses mediasi. Banyak kasus yang biasanya ditangani oleh konsultan hukum dalam konteks mediasi, salah satunya adalah kasus perceraian. Perceraian merupakan suatu permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri, untuk mengakhiri hubungan pernikahan secara resmi. Perceraian hanya dapat dianggap sah secara hukum jika melalui proses persidangan di pengadilan. Suami dan istri adalah sepasang individu yang menjalin hubungan secara sah dengan tujuan untuk hidup bersama, Darmawati (2014).

Pentingnya strategi komunikasi interpersonal dalam konsultasi hukum, khususnya dalam kasus perceraian, tidak dapat diabaikan. Komunikasi yang efektif antara konsultan hukum dan klien dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu emosional dan

hukum yang terlibat dalam proses perceraian. Konsultan hukum perlu menggunakan keterampilan seperti mendengarkan aktif dan empati untuk membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang aman bagi klien untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka. Dengan pendekatan yang sensitif dan responsif, konsultan dapat membantu klien menavigasi kompleksitas emosional dan legal, serta mengidentifikasi solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Ini tidak hanya mempercepat proses mediasi tetapi juga meningkatkan kemungkinan mencapai kesepakatan yang memuaskan, Nursanti dan Santosa (2021).

Konsultan hukum yang berfungsi sebagai mediator dalam kasus perceraian memiliki tanggung jawab yang luas, tidak hanya dalam mengelola aspek hukum, tetapi juga dalam menciptakan jembatan komunikasi antara kedua pihak yang terlibat. Dalam situasi emosional yang rumit seperti perceraian, di mana perasaan sakit hati, kemarahan, dan kebingungan sering kali mendominasi, konsultan hukum perlu memiliki keterampilan komunikasi yang mendalam. Mereka harus mampu memahami perspektif dan emosi masing-masing pihak, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka. Dengan pendekatan ini, pasangan yang berkonflik akan lebih mudah mengungkapkan pandangan, kebutuhan, dan harapan mereka, yang pada akhirnya membantu mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan, Putri dan Bagus (2016).

Strategi komunikasi interpersonal yang efektif sangat berpengaruh dalam proses mediasi, terutama dalam konteks perceraian. Misalnya, keterampilan mendengarkan aktif dapat membantu mediator menangkap nuansa perasaan klien, yang sering kali tidak terungkap secara verbal. Dengan memperlihatkan empati dan mengakui emosi klien, mediator dapat mengurangi ketegangan dan membuka jalur komunikasi yang lebih konstruktif. Selain itu, penerapan teknik negosiasi yang efektif juga memungkinkan mediator untuk mengarahkan diskusi menuju solusi yang saling menguntungkan, membantu para pihak mencapai kesepakatan yang lebih memuaskan. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi interpersonal yang baik tidak hanya memperbaiki dinamika dalam mediasi, tetapi juga meningkatkan kemungkinan kesuksesan penyelesaian kasus perceraian, Rahmi dan Firdaus (2022).

Banyak permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang menyebabkan pasangan memutuskan pernikahannya dan mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Alasan perceraian bermacam-macam, antara lain kawin paksa, kurangnya tanggung jawab kedua belah pihak, masalah keuangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pengaruh pihak ketiga seperti perselingkuhan dan campur tangan keluarga serta teman juga dapat memperburuk keadaan. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan tekanan yang signifikan dalam hubungan dan sering kali berujung pada keputusan perceraian. Oleh karena itu, penting bagi konsultan hukum untuk


memahami latar belakang sosial dan emosional kliennya agar dapat memberikan bantuan yang efektif.

Konsultan hukum di Berau, Kalimantan Timur, sering menangani berbagai jenis kasus hukum, baik pidana maupun perdata, termasuk perceraian, kekerasan, sengketa tanah, korupsi, dan warisan. Dalam konteks kasus perceraian, penting bagi konsultan hukum untuk menjalin hubungan yang mendalam dengan klien agar dapat memahami masalah yang dihadapi. Namun, menggali informasi dari klien bukanlah hal yang mudah; dibutuhkan hubungan saling percaya yang didasarkan pada keterbukaan serta pemahaman terhadap kebutuhan dan harapan masing-masing. Konsultan hukum perlu menggunakan strategi komunikasi interpersonal yang efektif, seperti mendengarkan aktif dan menunjukkan empati, untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung. Dengan pendekatan ini, klien akan lebih cenderung berbagi informasi penting, yang pada akhirnya membantu konsultan dalam memberikan solusi hukum yang tepat dan menyeluruh.

Keberhasilan komunikasi antara konsultan hukum dan klien yang menghadapi kasus perceraian sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap elemen-elemen komunikasi. Menurut Wilbur (2018), komunikasi efektif melibatkan pengirim, pesan, media, penerima, dan umpan balik yang konstruktif. Dalam konteks ini, konsultan hukum berperan sebagai pengirim yang menyampaikan informasi kompleks dan sensitif dengan cara yang mudah dipahami oleh klien. Penggunaan media yang tepat—baik itu tatap

muka, telepon, atau komunikasi digital juga menjadi kunci dalam menjamin bahwa pesan sampai dengan baik. Selanjutnya, umpan balik dari klien sangat penting untuk menilai apakah informasi yang disampaikan telah dipahami dengan benar, sehingga strategi komunikasi dapat disesuaikan. Dengan memperhatikan semua elemen ini, interaksi yang terjadi dapat berfungsi sebagai platform untuk berbagi pandangan, memberikan informasi yang relevan, serta membantu klien dalam mengubah sikap dan perilaku mereka terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

Bagan 1. Data Kasus Perceraian di Indonesia




Sumber: Mahkamah Agung RI

Kasus perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan dari tahun ke tahun, dengan data dari Mahkamah Agung RI mencatat peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat 306.688 kasus perceraian, yang kemudian meningkat menjadi 374.516 kasus pada tahun 2021, dan bertambah lagi menjadi

391.383 kasus di tahun 2022. Bahkan hingga September 2023, angka perceraian telah mencapai lebih dari 300.000 kasus.

Bagan 2. Data Kasus Perceraian di Kabupaten Berau



Sumber: Pengadilan Agama Tanjung Redeb

Di tingkat daerah, Kabupaten Berau menjadi salah satu contoh nyata dari fenomena ini. Data dari KBRN Berau menunjukkan peningkatan yang drastis, di mana pada tahun 2021 tercatat 546 perkara perceraian, kemudian melonjak menjadi 837 perkara pada tahun 2022, menunjukkan kenaikan sebesar 25%. Tren ini berlanjut hingga tahun 2023 dengan total 876 perkara, yang terdiri dari 625 perkara perceraian dan 251 pemohon. Menurut Panitera Pengadilan Agama Kelas II Tanjung Redeb, Emi Suzana, faktor-faktor penyebab perceraian sangat beragam, mencakup perselingkuhan, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta perbedaan agama.

Fenomena ini memiliki dampak sosial yang luas dan mendalam, mempengaruhi tidak hanya struktur keluarga tetapi juga kesejahteraan anak-anak dan stabilitas ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan urgensi untuk

melakukan penelitian komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perceraian dan pengembangan strategi komunikasi yang efektif antara konsultan hukum dan klien. Penelitian semacam ini menjadi sangat penting untuk memahami dinamika sosial dan hukum yang mendasari kasus perceraian di Kabupaten Berau.

Dalam mendukung pembahasan, maka peneliti telah mencari berbagai *literature* dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap topik penelitian yang disusun oleh peneliti. Tujuannya untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian.

Penelitian oleh Mutiara Noor Fauka Octavilla dengan judul *Compliance Gaining: Strategi Mediator dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Magelang* (2023), menunjukkan bahwa "strategi komunikasi yang efektif oleh mediator dapat membantu menekan angka perceraian", namun penelitian ini lebih menekankan pada peran mediator dalam mediasi, tanpa secara mendalam mengeksplorasi dinamika komunikasi interpersonal antara konsultan hukum dan klien. Selain itu, Sumiyati dalam jurnal ilmiahnya *Komunikasi Interpersonal Non-Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jakarta Selatan* (2021) dan Ramadhani Al Qadri Amin dengan judul *Peran Mediator dalam Proses Komunikasi Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Komunikasi Interpersonal* (2021), menjelaskan bahwa "komunikasi interpersonal yang baik antara

mediator dan pihak berperkara sangat penting," tetapi tidak mengaitkan strategi komunikasi ini dengan peran konsultan hukum selama mediasi.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan beberapa *gap* penelitian yang signifikan. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada peran mediator dan advokat dalam konteks pengadilan agama, sementara belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji strategi komunikasi interpersonal konsultan hukum dalam menangani kasus perceraian di Berau, Kalimantan Timur. Dari segi metodologis, studi terdahulu lebih menekankan aspek formal dan prosedural dari proses mediasi perceraian, sementara penelitian ini mengisi kesenjangan dengan memberikan perhatian pada aspek komunikasi interpersonal dan elemen emosional dalam interaksi antara konsultan hukum dan klien. Secara teoretis, penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan hukum.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian komunikasi interpersonal yang berjudul **“Strategi Komunikasi Interpersonal Antara Konsultan Hukum dan Klien Kasus Perceraian di Kabupaten Berau Kalimantan Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi komunikasi interpersonal yang terjadi antara konsultan hukum dan klien dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Berau Kalimantan Timur?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat komunikasi interpersonal antara konsultan hukum dengan klien dalam kasus perceraian di Berau Kalimantan Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk menganalisis strategi komunikasi interpersonal antara konsultan hukum dan klien dalam kasus perceraian.
 - b) Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat komunikasi interpersonal antara konsultan hukum dengan klien dalam kasus perceraian.
2. Kegunaan Penelitian
 - a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pembendaharaan karya ilmiah dan pengetahuan Ilmu Komunikasi khususnya dalam bentuk penelitian komunikasi interpersonal.

b) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak konsultan hukum yang menangani kasus perceraian dalam menjalin komunikasi interpersonal dengan klien, juga sebagai syarat meraih gelar sarjana pada departemen Ilmu Komunikasi FISIP Unhas.

D. Kerangka Konseptual

Komunikasi merupakan aktivitas dasar bagi manusia. Melalui komunikasi, manusia dapat saling terhubung, baik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, tempat kerja, ruang publik, maupun dalam masyarakat secara umum. Setiap orang pasti terlibat dalam proses komunikasi. Sebagai alat untuk berinteraksi antar individu komunikasi menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa tujuh puluh persen waktu manusia digunakan untuk berkomunikasi. Dengan komunikasi maka seseorang dapat meningkatkan interaksi sosial dengan orang lain. Secara khusus, komunikasi interpersonal sangat penting dalam kehidupan manusia bersinggungan dengan disiplin ilmu lain yang mempelajari perilaku manusia, Wood (2013).

Komunikasi interpersonal merupakan jenis komunikasi yang paling efektif dalam mengubah sikap, pandangan, atau perilaku seseorang karena sifat dialogisnya. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan langsung antara komunikator dan komunikan yang memungkinkan terjadinya pengaruh

timbal-balik. Komunikasi interpersonal memiliki peran penting dalam proses saling mengubah dan mengembangkan antar individu. Melalui interaksi dalam komunikasi, pihak-pihak yang terlibat dapat menciptakan rasa saling pengertian dan saling memahami. Hal ini juga dapat menumbuhkan motivasi, inspirasi, dan semangat, serta mendorong perubahan dalam pemikiran, perasaan, dan sikap. Semua ini bertujuan untuk membangun dan memelihara keluarga yang harmonis.

Efektivitas komunikasi antara konsultan hukum dan klien sangat penting untuk membangun hubungan yang saling percaya dan memahami, terutama dalam konteks kasus perceraian. Hal ini melibatkan penggunaan bahasa yang sederhana dan mendengarkan secara aktif, serta memperhatikan isyarat non-verbal yang dapat memperkuat pesan. Namun, berbagai hambatan dapat mengganggu komunikasi ini, baik yang bersifat internal, seperti perbedaan budaya dan pemahaman hukum, maupun eksternal, seperti gangguan lingkungan. Untuk itu, konsultan hukum perlu mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan menciptakan suasana yang nyaman dan transparan, sehingga klien dapat mengekspresikan kekhawatiran dan pertanyaan mereka dengan bebas. Melalui pendekatan yang strategis, konsultan hukum dapat meningkatkan kualitas interaksi dan membantu klien merasa lebih terlibat dalam proses hukum yang mereka jalani, Ardiansyah dan Sari (2020).

Interaksi dalam komunikasi tidak selalu menghasilkan komunikasi yang efektif. Ada beberapa penyampaian pesan yang, jika disampaikan

secara verbal ataupun non-verbal, dapat diterima dengan makna yang berbeda oleh komunikan. Begitu pula dalam komunikasi antara konsultan hukum dan klien. Seringkali, klien kurang terbuka saat menceritakan permasalahannya kepada konsultan hukum, yang dapat menghambat proses pemahaman dan penyelesaian masalah. Untuk mengatasi hal ini, konsultan hukum dapat menerapkan **strategi keterbukaan** yang melibatkan penciptaan ruang untuk diskusi yang transparan. Hal ini mencakup memberikan informasi yang jelas tentang proses hukum dan mengajak klien untuk bertanya, sehingga mereka merasa lebih dilibatkan dalam proses.

Menurut DeVito (2013), keterbukaan dalam komunikasi interpersonal melibatkan kesediaan untuk mengungkapkan informasi tentang diri sendiri, memberikan tanggapan yang jujur, dan bertanggung jawab atas pemikiran dan perasaan yang diungkapkan. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Ismail dan Supriyadi (2021), menunjukkan bahwa penerapan strategi keterbukaan oleh konsultan hukum tidak hanya meningkatkan kualitas komunikasi, tetapi juga secara signifikan meningkatkan tingkat kepuasan klien dan efektivitas penanganan kasus. Mereka menemukan bahwa konsultan hukum yang secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, seperti transparansi informasi dan kesediaan untuk menjelaskan aspek-aspek hukum yang kompleks, cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan kasus-kasus mereka.

Strategi **empati** sangat penting karena konsultan hukum harus mampu menunjukkan pemahaman terhadap perasaan dan kekhawatiran klien. Dengan menggunakan teknik mendengarkan aktif dan merespons dengan empati, konsultan dapat menciptakan suasana yang aman bagi klien untuk berbagi informasi secara lebih jujur dan mendalam. Dengan demikian, komunikasi yang lebih efektif dapat terjalin, memungkinkan konsultan hukum untuk memberikan nasihat yang lebih tepat dan relevan. Lingkungan yang baik meningkatkan motivasi dalam proses konseling karena memungkinkan klien merasa lebih nyaman mengungkapkan masalahnya. Oleh karena itu, penting bagi konsultan hukum untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik, termasuk mendengarkan, berbicara, dan berpikir dengan jernih, Astiyanto dan Yunowo (2013).

Komunikasi yang efektif merupakan komunikasi yang dapat menghasilkan perubahan sikap (*attitude change*) kepada orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Dengan kata lain, komunikasi yang efektif melibatkan pertukaran informasi, ide, keyakinan, perasaan, dan sikap antara dua orang, di mana hasilnya memenuhi harapan yang diinginkan. Menurut DeVito (2011) dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Antarmanusia, komunikasi interpersonal yang efektif memiliki indikator antara lain: keterbukaan (*openness*), empati (*empathy*), sikap mendukung (*supportiveness*), sikap positif (*positiveness*), dan kesetaraan (*equality*).

1. Keterbukaan (*Openness*)

Kemauan untuk merespons informasi secara positif dalam hubungan antarpribadi sangat penting. Keterbukaan dalam komunikasi mencakup tiga aspek. Pertama, komunikator harus bersedia mengungkapkan informasi yang biasanya disembunyikan, tanpa perlu menceritakan semua aspek hidupnya. Kedua, komunikator perlu memberikan respons yang spontan dan aktif agar komunikan merasa terlibat. Terakhir, komunikator harus mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang diungkapkan adalah miliknya dan ia bertanggung jawab atasnya.

2. Empati (*Empathy*)

Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain pada saat tertentu, dari sudut pandang mereka. Ini berbeda dengan simpati, yang berarti merasakan untuk orang lain. Seseorang yang memiliki empati dapat memahami motivasi, pengalaman, perasaan, sikap, serta harapan dan keinginan orang lain untuk masa depan. Dengan pemahaman ini, mereka dapat mengkomunikasikan empati secara verbal maupun non-verbal.

3. Sikap Mendukung (*Supportiveness*)

Situasi yang terbuka untuk mendukung agar komunikasi berlangsung secara efektif. Sikap mendukung adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam komunikasi. Sikap mendukung muncul dalam 3 sikap, yaitu: (1) Bersikap deksriptif, bukan evaluatif. Dengan tidak memberikan penilaian, seseorang merasa bebas untuk

mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka. (2) Spontanitas. Kemauan untuk bereaksi secara jujur dan apa adanya dalam menanggapi stimulus dari pasangan. (3) Bersikap Profesional. Memiliki kemauan untuk berpikiran terbuka, mau menerima kritikan dan saran dari pasangan yang dirasa berguna bagi diri.

4. Sikap Positif (*Positiveness*)

Perasaan positif terhadap diri sendiri, kemampuan mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi dan kemampuan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk berinteraksi yang efektif.

5. Kesetaraan (*Equality*)


Komunikasi interpersonal akan lebih efektif apabila suasananya setara. Artinya, ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Kesetaraan meminta kita untuk memberikan penghargaan positif tak bersyarat kepada individu lain. (Liliweri, 1991) Komunikasi interpersonal sebenarnya merupakan suatu proses sosial di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. Proses saling mempengaruhi ini merupakan suatu proses bersifat psikologis dan karenanya juga merupakan permulaan dari ikatan psikologis antar manusia yang memiliki suatu pribadi.

Semakin baik komunikasi antara konsultan hukum dan klien, semakin kuat pula hubungan dan saling pengertian di antara mereka, yang membuat hubungan menjadi lebih harmonis dan produktif. Keterampilan

komunikasi yang efektif, seperti keterbukaan, empati, dan sikap mendukung, membantu konsultan hukum memahami kebutuhan dan kekhawatiran klien dengan lebih baik. Ini tidak hanya membuat interaksi menjadi lebih positif, tetapi juga membantu menyelesaikan masalah hukum dengan lebih cepat. Dengan demikian, komunikasi yang baik dalam konteks ini tidak hanya meningkatkan kualitas interaksi, tetapi juga menghasilkan hasil yang lebih baik dalam penyelesaian kasus hukum dan memperkuat hubungan profesional yang saling menguntungkan.

Konsultan hukum perlu mengambil langkah proaktif dalam membangun hubungan dengan klien, seperti mendengarkan dengan baik dan merespons kebutuhan mereka. Dengan menggunakan teknik komunikasi yang baik, seperti menyampaikan informasi dengan jelas dan cepat menjawab pertanyaan, konsultan dapat membangun kepercayaan dan saling menghargai. Selain itu, memberikan umpan balik yang konstruktif juga akan meningkatkan interaksi di masa mendatang. Dengan strategi yang tepat, hubungan yang kuat antara konsultan dan klien akan membantu menyelesaikan masalah hukum dan menciptakan suasana kerja sama yang baik. Ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif untuk mencapai kolaborasi yang sukses dan hasil yang maksimal dalam praktik hukum, David (2022).

Dari penjelasan di atas dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Bagan 3. Kerangka Konseptual

E. Definisi Konseptual

1. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi adalah cara mengatur dan melaksanakan proses komunikasi agar berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi komunikasi pada hakikatnya merupakan serangkaian langkah dan upaya yang dilakukan untuk membangun hubungan, pemahaman, dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman yang menunjukkan arah komunikasi, tetapi juga harus menunjukkan cara-cara praktis dalam menjalin komunikasi yang efektif.

2. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi Interpersonal merupakan interaksi secara langsung atau tatap muka antara konsultan hukum dan klien secara verbal maupun non-verbal untuk saling berbagi informasi, makna, dan perasaan. Komunikasi interpersonal berfungsi untuk meningkatkan hubungan insani, menghindari, dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagai pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain, Cangara (2012).

3. Konsultan Hukum

Konsultan Hukum merupakan profesional yang memberikan nasihat dan layanan hukum kepada individu atau organisasi. Mereka membantu klien memahami proses hukum, menyiapkan dokumen, dan memberikan saran kepatuhan hukum.

4. Klien

Klien merupakan individu yang menggunakan jasa atau layanan hukum untuk mendapatkan nasihat, bantuan, atau representasi dalam kasus perceraian.

5. Kasus perceraian

Kasus perceraian merupakan proses hukum di mana pasangan yang menikah memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka melalui jalur hukum.

F. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan untuk memastikan fokus dan efektivitas pelaksanaannya. Secara geografis, penelitian dibatasi hanya pada wilayah Berau, Kalimantan Timur, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Tanjung Redeb. Dari segi informan, penelitian dibatasi pada 9 orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, terdiri dari 3 orang konsultan hukum yang menangani kasus perceraian, 4 orang klien kasus perceraian, dan 2 orang Panitera Pengadilan Tinggi Agama. Aspek yang diteliti dibatasi pada strategi komunikasi interpersonal yang diterapkan oleh konsultan hukum dalam menangani kasus perceraian, tanpa membahas secara mendalam aspek hukum atau prosedur teknis pengadilan.

G. Metode Penelitian

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November – Desember 2024.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau informasi yang diperoleh. Informasi tersebut disajikan dalam kalimat yang mudah dipahami untuk mencapai kesimpulan berdasarkan data yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam penelitian. Tanpa memahami teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan bisa memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu:

- a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung atau tidak langsung pada fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dilakukan secara (partisipatif) ataupun tidak terlibat (non partisipatif).

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi non partisipatif atau non partisipan. Observasi non partisipan merupakan metode observasi di mana periset hanya bertindak mengobservasi tanpa ikut terjun melakukan observasi.

- b. Wawancara mendalam (*indepth interview*), yaitu mewawancarai dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan secara langsung dan berusaha menggali lebih dalam mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
- c. Kepustakaan, dilakukan dengan membaca sejumlah buku, hasil penelitian, jurnal, situs internet, dan bahan perkuliahan yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh teori, konsep, maupun keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian.

4. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan teknik pemilihan sampel *purposive sampling* yaitu, memilih informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang diteliti dan dapat memberikan informasi sesuai yang diharapkan sesuai fakta. Kriteria informan yaitu, konsultan hukum yang menangani kasus perceraian dengan putusan cerai dan konsultan hukum yang menangani kasus perceraian di Berau, No. Timur, klien kasus perceraian, dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Tanjung Redeb, Berau, No. Timur.

Tabel 1. Informan

No.	Informan	Nama	Penyebab Perceraian
1	Konsultan Hukum	Ramlan Asri	-
		Mangkona Oddang	-
		Mutahar	-
2	Klien Kasus Cerai	Ana Kusdianingsih binti Wagimin	Suami murtad
		Tiara binti H. Arifai	Tidak menerima nafkah dari suami (pengangguran)
		Musdalifah Binti Aco	Suami pemabuk, gemar bermain judi, dan KDRT
		Ainul Binti ABD. Gani	Suami gemar bermain judi dan selingkuh
3	Panitera	Dra. Emi Suzana	-
		Suhaimi	-

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur data agar bisa dipahami. Ini melibatkan pengelompokan data berdasarkan pola, tema, atau kategori tertentu. Setiap interpretasi data memberi makna pada analisis tersebut. Langkah-langkah utama dalam analisis data meliputi pengumpulan data, memperbaiki struktur data agar lebih tepat, dan menyusun bagian-bagian data yang kurang jelas agar lebih berarti. Selain itu, analisis juga mencakup melihat hubungan antara data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, serta membuat perubahan yang memudahkan pengumpulan data di penelitian berikutnya.

Secara sistematis, analisis data dilakukan dengan tiga Langkah, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *data conclusion drawing/verification*.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Proses ini mencakup pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Reduksi data dapat dilakukan dengan merangkum informasi, mengembangkan sistem perkodean, menelusuri tema, mengelompokkan data, dan menulis catatan. Selain itu, untuk mendapatkan informasi tentang komunikasi interpersonal konsultan dengan pihak-pihak yang berperkara, peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung. Dari data tersebut, peneliti

dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat komunikasi interpersonal dalam kasus perceraian.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah ini melibatkan penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis, sederhana, dan mudah dipahami. Penyajian data bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang bermakna dan memberikan dasar untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan.

c. *Conclusion Drawing or Verification* (Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan proses menguji makna yang muncul dari data untuk memastikan kebenaran, konsistensi, dan kesesuaiannya. Ini adalah langkah terakhir dalam analisis data, dilakukan secara berkelanjutan selama dan setelah pengumpulan data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi dipahami sebagai aktivitas yang dilakukan komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan dengan tujuan tertentu, dengan media apa, pesan yang bagaimana dan efek yang akan dicapai, yang akhirnya apa yang diinginkan sesuai dengan tujuannya. Strategi komunikasi memiliki peran penting dalam keberhasilan penyampaian pesan antara komunikator dan komunikan.

Strategi komunikasi memiliki peran dalam keberhasilan komunikasi, antara lain, meningkatkan efektivitas proses komunikasi, meningkatkan efektivitas peran komunikasi, mengurangi potensi hambatan komunikasi, sehingga memperkecil potensi kegagalan, dan membantu tercapainya tujuan komunikasi meliputi ketepatan target sasaran, efek yang ingin ditimbulkan, serta *feedback* yang diharapkan.

Strategi komunikasi merupakan hal yang sangat diperlukan dalam sebuah kegiatan atau perencanaan komunikasi. Strategi komunikasi yang dibangun secara matang akan menghasilkan keberhasilan dalam perencanaan komunikasi. Sebaliknya bila terjadi perencanaan komunikasi tanpa strategi, perencanaan komunikasi tersebut tidak akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Effendy (2008).

Menurut Arifin (2010), ada lima faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi komunikasi, yaitu:

a. Mengenal Khalayak

Strategi merupakan rangkaian keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kondisi untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam konteks penyusunan strategi komunikasi, pemahaman mendalam tentang situasi dan kondisi audiens menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, tahap awal yang krusial adalah melakukan identifikasi dan pemahaman terhadap audiens yang dituju.

Perlu dipahami bahwa audiens bukanlah pihak yang bersifat pasif, melainkan aktif dalam proses komunikasi. Hal ini menciptakan dinamika di mana komunikator dan audiens tidak sekadar menjalin hubungan satu arah, tetapi terjadi interaksi yang saling memberikan pengaruh. Dalam prosesnya, tidak hanya komunikator yang dapat mempengaruhi audiens, tetapi audiens juga memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh balik kepada komunikator.

b. Menyusun Pesan

Setelah khalayak dan situasinya diketahui dengan jelas, selanjutnya langkah perumusan tema dan materi dengan orientasi agar mampu membangkitkan perhatian. Berkaitan dengan pesan, Wilbur Scramm dalam Uchjana (2003), memberikan beberapa kriteria yang dapat mendukung sebuah pesan dalam berkomunikasi, antara lain:

1. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga pesan itu dapat mempengaruhi dan menarik perhatian sasaran yang dimaksud.
2. Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju pada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga sama-sama dapat dimengerti.
3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut.
4. Pesan harus menyarankan suatu cara untuk memperoleh kebutuhan tadi yang layak bagi situasi kelompok tempat komunikan berada pada saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki.

Berkaitan dengan isi pesan, Fajar (2009) menerangkan terdapat dua bentuk penyajian isi pesan, yakni:

- a. *One side issue* (sepihak): dimaksudkan sebagai penyajian masalah yang bersifat sepihak yaitu mengemukakan hal-hal positif saja ataukah hal-hal negatif saja kepada khalayak permasalahan itu berisi konsepsi komunikator semata-mata tanpa mengusik pendapat yang telah berkembang
- b. *Both side issue* (kedua belah pihak): sesuatu yang disajikan baik negatifnya maupun positifnya. Juga dalam mempengaruhi khalayak, permasalahan itu diketengahkan baik konsepsi dari

komunikator maupun konsepsi dari kabar/pendapat yang telah berkembang pada khalayak.

c. Menentukan Mode

Dalam komunikasi, metode penyampaian pesan dapat ditinjau dari dua aspek utama: aspek pelaksanaan dan aspek bentuk isi. Aspek pertama berfokus pada cara pelaksanaan komunikasi tanpa mempertimbangkan isi pesannya. Sementara itu, aspek kedua menitikberatkan pada bentuk pernyataan atau kandungan pesan yang ingin disampaikan.

Pemilihan metode komunikasi yang tepat memerlukan pertimbangan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut mencakup bentuk pesan yang akan disampaikan, karakteristik dan kondisi khalayak yang dituju, ketersediaan fasilitas pendukung, serta aspek pembiayaan yang diperlukan. Menurut Arifin (2010), keefektifan sebuah metode komunikasi sangat bergantung pada bagaimana faktor-faktor tersebut dipertimbangkan dan diselaraskan dalam proses penyampaian pesan, sebagai berikut:

1. *Redundancy*: Metode pengulangan pesan secara bertahap untuk meningkatkan perhatian khalayak, memudahkan ingatan, dan memberi kesempatan perbaikan kesalahan komunikasi.
2. *Canalizing*: Metode komunikasi yang dimulai dengan memahami latar belakang dan pengalaman komunikan, lalu menyesuaikan pesan untuk mencapai perubahan yang diinginkan.

3. Informatif: Penyampaian pesan berdasarkan fakta, data, dan pendapat yang sebenarnya, memberikan kesempatan komunikasi untuk menilai dan memutuskan secara rasional.
4. Persuasif: Metode pembujukan halus dimana komunikasi diarahkan untuk menerima pesan tanpa kesempatan berpikir kritis.
5. Edukatif: Penyampaian pesan mendidik berdasarkan fakta dan pengalaman terverifikasi, bertujuan memberikan pengaruh mendalam meski membutuhkan waktu lebih lama.
6. *Cursive*: Metode komunikasi dengan unsur paksaan atau ancaman, biasanya dalam bentuk peraturan dan perintah yang didukung oleh kekuatan atau otoritas.

d. Pemilihan Media Strategi Komunikasi

Dalam upaya mencapai target komunikasi yang efektif, seorang komunikator dituntut untuk mampu melakukan pemilihan dan penggabungan berbagai media komunikasi secara tepat. Pemilihan media ini harus diselaraskan dengan tujuan komunikasi, sifat pesan yang akan disampaikan, serta teknik penyampaian yang akan diimplementasikan. Di dalam prosesnya, bahasa menjadi instrumen utama yang digunakan sebagai media komunikasi. Bahasa ini dapat diekspresikan dalam dua bentuk: verbal dan non-verbal. Bentuk verbal mencakup komunikasi yang diwujudkan melalui rangkaian kata-kata, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Sementara itu, bentuk non-verbal melibatkan berbagai elemen komunikasi seperti

bahasa tubuh, mimik wajah, intonasi suara, serta berbagai bentuk komunikasi tanpa kata-kata lainnya yang mendukung proses penyampaian pesan.

e. Peranan Komunikator

Efektivitas sebuah proses komunikasi sangat bergantung pada peran komunikator sebagai penyampai pesan. Dalam menyampaikan pesan kepada khalayak, seorang komunikator perlu memperhatikan dua aspek utama: kemampuannya dalam menciptakan daya tarik (*source attractiveness*) dan membangun kredibilitas (*source credibility*). Kredibilitas menjadi faktor krusial yang menentukan tingkat penerimaan pesan oleh khalayak, dimana hal ini ditopang oleh dua elemen penting. Elemen pertama adalah keahlian (*expertise*), yang menunjukkan bahwa komunikator harus memiliki kompetensi yang diakui dalam bidangnya. Elemen kedua adalah kepercayaan (*trustworthiness*), yang mengharuskan komunikator mampu membangun dan memelihara kepercayaan dari khalayak yang menjadi target komunikasinya.

B. Komunikasi Interpersonal

1. Pengertian Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal merupakan proses interaksi komunikasi langsung antara dua orang atau lebih yang bersifat timbal balik, personal, dan memiliki tujuan tertentu dalam menciptakan pengertian bersama.

DeVito (2013) mengartikan komunikasi interpersonal sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau sekelompok kecil orang, dengan berbagai efek dan umpan balik (*feedback*).

Menurut R. Wayne Pace (1979), komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka, di mana setiap peserta dapat menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal.

Dengan kata lain, komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran pesan yang berlangsung secara langsung antara dua orang atau kelompok kecil, dengan karakteristik tatap muka dan bersifat timbal balik. Dalam prosesnya, komunikasi ini melibatkan komunikasi verbal dan nonverbal yang memungkinkan terjadinya umpan balik secara spontan dan mendalam.

Para ahli komunikasi menekankan bahwa komunikasi interpersonal bertujuan untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Komunikasi ini ditandai dengan sikap saling pengertian, keterbukaan, dan saling mendukung antara pelaku komunikasi. Dengan demikian, komunikasi interpersonal merupakan bentuk komunikasi paling fundamental yang memungkinkan manusia berinteraksi, memahami, dan saling memengaruhi secara personal.

Komunikasi interpersonal dapat dipahami lebih mendalam melalui perspektif teori pertukaran sosial. Menurut DeVito (2013), komunikasi interpersonal bukan hanya proses mengirim dan menerima pesan, tetapi juga bentuk pertukaran sosial di mana setiap individu menilai biaya dan

manfaat dari interaksi tersebut. Teori pertukaran sosial menurut George Homans dan Peter Blau (1960), menyatakan bahwa hubungan dengan orang lain terbentuk karena adanya imbalan yang diperoleh. Hubungan ini bersifat saling mempengaruhi (*repirocal*) antara perilaku dan lingkungan yang umumnya melibatkan orang lain. Dalam hubungan tersebut unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*), dan keuntungan (*profit*). Komunikasi interpersonal berdasarkan teori pertukaran sosial menjelaskan bahwa efek dan umpan balik dinilai berdasarkan perhitungan untung-rugi dalam hubungan, Shokhibul (2015).

Carl R. Rogers (1987) menekankan bahwa komunikasi interpersonal yang efektif ditandai dengan adanya sikap saling percaya, pengertian, dukungan, dan keterbukaan. Elemen-elemen ini dapat dijelaskan melalui teori pertukaran sosial, di mana kepercayaan, pengertian, dan keterbukaan merupakan bentuk investasi dalam hubungan yang diharapkan menghasilkan manfaat timbal balik. Ketika kedua pihak merasakan bahwa manfaat dari keterbukaan dan sikap saling percaya lebih besar dari biaya atau risiko yang dikeluarkan, maka komunikasi interpersonal akan berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, lima unsur komunikasi interpersonal menurut Harold D. Laswell - komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan efek - dapat dilihat sebagai komponen dalam proses pertukaran sosial. Setiap unsur berkontribusi pada kalkulasi biaya dan manfaat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi, mempengaruhi keputusan

mereka untuk melanjutkan, mengembangkan, atau mengakhiri hubungan komunikasi.

Menurut teori Harold D. Laswell yang dikutip oleh Mulyana (2011), komunikasi interpersonal memiliki 5 unsur pokok, yaitu:

1. Komunikator (*Sender*)

Komunikator merupakan individu atau pihak yang mengambil inisiatif untuk memulai proses komunikasi. Komunikator berperan sebagai sumber informasi yang memiliki tujuan dan maksud tertentu dalam menyampaikan pesan, dengan kemampuan untuk mengemas dan menformulasikan informasi sesuai dengan konteks dan karakteristik penerima pesan.

2. Pesan (*Message*)

Pesan merupakan substansi atau inti informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat berbentuk verbal maupun nonverbal, mengandung makna dan maksud tertentu, serta dirancang sedemikian rupa agar dapat dipahami dan memberikan pengaruh kepada penerima pesan sesuai dengan tujuan komunikasi.

3. Saluran/Media (*Channel*)

Saluran atau media adalah unsur ketiga yang menjadi jalur atau cara penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Saluran komunikasi bisa berupa komunikasi langsung secara tatap muka, maupun menggunakan media perantara seperti telepon, surat, atau

media komunikasi elektronik lainnya yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi.

4. Komunikan (*Receiver*)

Komunikan, yakni pihak yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan memiliki peran aktif dalam proses komunikasi, tidak sekadar menerima pesan pasif, melainkan turut menginterpretasi, memberikan umpan balik, dan memaknai pesan berdasarkan latar belakang, pengalaman, dan persepsi pribadinya.

5. Efek (*Effect*)

Efek atau dampak merupakan unsur terakhir yang menjadi tujuan akhir dari proses komunikasi interpersonal. Efek adalah perubahan atau pengaruh yang terjadi pada diri komunikan setelah menerima pesan, yang bisa mencakup perubahan sikap, perilaku, pengetahuan, atau tingkat pemahaman terhadap informasi yang disampaikan oleh komunikator.

2. Tujuan Komunikasi Interpersonal

Berdasarkan teori Stanton yang dikutip oleh Liliweri (2011) lima tujuan komunikasi manusia adalah:

1. Menemukan Diri Sendiri (*Self Discovery*) Dalam proses komunikasi interpersonal, individu dapat mengenali dan memahami dirinya sendiri lebih mendalam. Melalui interaksi dengan orang lain, seseorang dapat mengeksplorasi konsep diri, sikap, dan perilakunya. Komunikasi

menjadi media refleksi diri yang memungkinkan seseorang untuk melihat dirinya melalui perspektif orang lain.

2. Menemukan Dunia Luar (*Discovering the Outside World*) Komunikasi interpersonal memungkinkan individu untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan baru tentang lingkungan sekitarnya. Melalui pertukaran pikiran dan pengalaman, seseorang dapat memperluas wawasan, memahami berbagai perspektif, dan mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dunia di sekitarnya.
3. Membentuk dan Menjaga Hubungan (*Maintaining Relationship*) Komunikasi adalah fondasi utama dalam membina dan memelihara hubungan interpersonal. Melalui interaksi berkelanjutan, individu dapat membangun kedekatan emosional, menciptakan ikatan sosial, dan menjaga kualitas hubungan dengan orang lain baik dalam konteks personal maupun profesional.
4. Mempengaruhi Sikap dan Tingkah Laku (*Changing Attitudes and Behaviors*) Komunikasi interpersonal memiliki kekuatan untuk memengaruhi cara berpikir, sikap, dan perilaku individu. Melalui dialog dan pertukaran gagasan, seseorang dapat membujuk, menginspirasi, atau mengubah perspektif orang lain, serta mengalami perubahan pada dirinya sendiri.
5. Bermain dan Mencari Hiburan (*Playing and Having Fun*) Komunikasi tidak selalu bersifat serius, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk bermain, bercanda, dan mencari hiburan. Interaksi yang menyenangkan

dapat mengurangi ketegangan, meningkatkan kedekatan emosional, dan memberikan kegembiraan dalam hubungan interpersonal.

Lima tujuan komunikasi interpersonal menurut Stanton menunjukkan bahwa komunikasi adalah proses multidimensional yang tidak sekadar pertukaran informasi, melainkan sarana kompleks untuk pengembangan diri, hubungan sosial, dan interaksi manusia.

3. Fungsi Komunikasi Interpersonal

Fungsi komunikasi interpersonal adalah sebuah usaha untuk meningkatkan hubungan insani, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagai pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain (Cangara, 2013).

Menurut Liliweri (2011), komunikasi interpersonal memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Informasi Komunikasi interpersonal berperan sebagai sarana pertukaran informasi langsung antara individu. Melalui interaksi tatap muka, seseorang dapat menyampaikan, menerima, dan mengolah informasi secara *real-time*, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat tentang pesan yang disampaikan.
- b. Fungsi Sosial Komunikasi interpersonal merupakan fundamental dalam membangun dan memelihara hubungan sosial. Fungsi ini memungkinkan individu untuk menjalin ikatan emosional,

menciptakan rasa saling pengertian, dan membangun jaringan sosial yang kuat melalui interaksi personal yang bermakna.

- c. Fungsi Motivasi melalui komunikasi interpersonal, seseorang dapat memberikan dorongan, inspirasi, dan semangat kepada orang lain. Interaksi langsung memungkinkan pemberian dukungan emosional, nasihat, dan motivasi yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu.
- d. Fungsi Kontrol Komunikasi interpersonal berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam mengatur interaksi antarindividu. Melalui komunikasi, norma-norma sosial, harapan, dan batasan perilaku dapat dikomunikasikan dan ditegakkan secara efektif.
- e. Fungsi Pengambilan Keputusan dalam konteks interpersonal, komunikasi menjadi sarana untuk berunding, berbagi perspektif, dan mencapai kesepakatan bersama. Fungsi ini memungkinkan individu untuk memecahkan masalah, membuat keputusan kolaboratif, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif.

Fungsi komunikasi interpersonal menurut Liliweri menunjukkan bahwa komunikasi adalah proses multidimensional yang tidak sekadar pertukaran pesan, melainkan mekanisme fundamental dalam membangun hubungan, mengembangkan potensi individu, dan mengatur interaksi sosial.

4. Karakteristik Komunikasi Interpersonal

Richard L. Weaver II dalam Budyatna & Ganiem (2014) mengungkap delapan karakteristik unik komunikasi interpersonal yang akan kita telaah bersama. Karakteristik ini tidak sekadar menjelaskan mekanisme komunikasi, melainkan mengungkap kompleksitas interaksi manusia yang terus berkembang. Delapan karakteristik tersebut:

1. Melibatkan paling sedikit 2 orang
2. Adanya umpan balik (*feedback*)
3. Tidak harus tatap muka
4. Tidak harus bertujuan
5. Menghasilkan beberapa pengaruh (*effect*)
6. Tidak harus melibatkan atau menggunakan kata-kata
7. Dipengaruhi oleh konteks
8. Dipengaruhi oleh kegaduhan (*noise*)

Secara keseluruhan, delapan karakteristik komunikasi interpersonal menurut Richard L. Weaver II menunjukkan bahwa komunikasi adalah proses yang kompleks dan dinamis, yang melibatkan berbagai elemen seperti umpan balik, konteks, serta pengaruh dari faktor eksternal seperti kegaduhan. Karakteristik-karakteristik ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman mendalam tentang interaksi antarindividu, yang tidak hanya bergantung pada kata-kata, tetapi juga pada elemen non-verbal dan konteks situasional yang memengaruhi pesan yang disampaikan.

5. Aspek-aspek Komunikasi Interpersonal

Menurut Joseph A. DeVito (1989), dalam bukunya “*The Interpersonal Communication Book*”, terdapat beberapa aspek penting dalam komunikasi interpersonal:

a. Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan dalam komunikasi interpersonal mencerminkan sikap bersedia untuk menerima dan merespons informasi dengan sikap positif. Kualitas keterbukaan ini melibatkan tiga aspek dalam komunikasi interpersonal. Pertama, seorang komunikator yang efektif harus siap untuk terbuka kepada lawan bicaranya. Hal ini tidak berarti bahwa seseorang harus langsung mengungkapkan seluruh aspek pribadi mereka, karena meskipun hal tersebut mungkin menarik, namun seringkali tidak mendukung kelancaran komunikasi. Sebaliknya, yang lebih penting adalah kesiapan untuk berbagi informasi yang biasanya disembunyikan, selama pengungkapan tersebut sesuai dan layak. Aspek kedua berkaitan dengan kesediaan komunikator untuk memberikan respons yang jujur terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima. Orang yang cenderung diam, pasif, atau tidak responsif biasanya dianggap kurang menarik dalam percakapan. Oleh karena itu, jika seorang komunikator ingin lawan bicaranya merespons ucapannya, ia harus menunjukkan keterbukaan dengan memberikan reaksi yang spontan terhadap orang lain. Aspek ketiga melibatkan pengakuan atas pemikiran dan perasaan yang diungkapkan, dimana komunikator

menerima bahwa perasaan dan pemikirannya adalah miliknya sendiri dan ia bertanggung jawab atasnya.

b. Empati (*Empathy*)

Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan, pikiran, serta pengalaman orang lain seolah-olah kita sendiri yang mengalaminya, tanpa kehilangan objektivitas diri. Hal ini melibatkan dua aspek: kognitif, yaitu pemahaman tentang perspektif orang lain, dan emosional, yaitu kemampuan untuk merasakan perasaan mereka. Empati memungkinkan kita untuk berhubungan secara lebih mendalam dengan orang lain, memberikan respons yang penuh perhatian, dan menciptakan komunikasi yang lebih efektif. Meskipun kita merasakan perasaan orang lain, kita tetap menjaga objektivitas dan tidak terbawa emosi, sehingga dapat merespons secara rasional dan mendukung. Dalam komunikasi interpersonal, empati memperkuat hubungan, meningkatkan kepercayaan, dan membantu penyelesaian konflik dengan cara yang lebih konstruktif.

c. Sikap Mendukung (*Supportiveness*)

Sikap mendukung merupakan kemampuan untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada lawan bicara. Hal ini meliputi keterampilan mendengarkan secara aktif, memberikan respon yang positif, serta menciptakan lingkungan komunikasi yang aman dan nyaman, di mana individu merasa dihargai dan diterima. Dengan sikap mendukung, komunikasi menjadi lebih terbuka dan konstruktif, yang

memungkinkan kedua belah pihak untuk merasa didukung secara emosional, mengurangi ketegangan, dan meningkatkan pemahaman serta hubungan yang lebih baik. Sikap ini penting untuk menciptakan ikatan yang kuat dalam interaksi interpersonal.

d. Sikap Positif (*Positiveness*)

Sikap positif adalah kemampuan untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang mendukung dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini meliputi menghindari kritik yang negatif, memberikan penghargaan atau pujian yang tulus, serta menciptakan suasana komunikasi yang menyenangkan dan konstruktif. Dengan sikap positif, komunikasi menjadi lebih efektif, mengurangi ketegangan, dan mendorong partisipasi aktif dari semua pihak. Sikap ini juga membantu membangun hubungan yang lebih baik dan memperkuat rasa saling menghargai, menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan produktif dalam berkomunikasi.

e. Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan berarti menciptakan hubungan yang seimbang dan setara, di mana setiap pihak diperlakukan dengan hormat tanpa ada yang merasa lebih superior atau inferior. Aspek ini mencakup sikap saling menghargai pendapat, memberi kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berbicara, dan memastikan bahwa semua suara didengar dengan adil. Dengan pendekatan ini, komunikasi menjadi lebih inklusif dan terbuka, memperkuat hubungan yang saling

menghargai, serta mendorong kolaborasi yang lebih efektif dan harmonis dalam berbagai interaksi.

C. Konsultan Hukum

Konsultan Hukum adalah seorang profesional yang memiliki keahlian dalam bidang hukum yang memberikan nasihat, saran, atau bantuan hukum kepada individu, perusahaan, atau organisasi lainnya. Tugas utama seorang konsultan hukum adalah membantu klien memahami aspek hukum terkait dengan masalah yang mereka hadapi, serta memberikan solusi hukum yang sesuai.

Konsultan hukum dapat memberikan layanan dalam berbagai bidang, seperti hukum bisnis, perjanjian kontrak, hak kekayaan intelektual, hukum perburuhan, litigasi, hingga hukum keluarga. Mereka tidak selalu terlibat dalam proses litigasi (perkara di pengadilan), tetapi lebih fokus pada pencegahan masalah hukum, penyusunan dokumen hukum, serta memberikan strategi hukum yang membantu klien menghindari potensi masalah di masa depan.

Menurut Widjaja (2020), konsultan hukum merupakan profesi yang bertugas memberikan layanan hukum profesional kepada masyarakat melalui berbagai bentuk pelayanan yang komprehensif. Fuady (2018) menjelaskan bahwa fungsi utama konsultan hukum adalah memberikan konsultasi, nasihat, dan pendampingan hukum dengan memperhatikan etika profesi dan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara konseptual, tugas konsultan hukum tidak sekadar memberikan pendapat hukum, melainkan mencakup spektrum yang lebih luas. Konsultan hukum berperan dalam fungsi konsultatif, representatif, preventif, dan advokasi. Fungsi konsultatif meliputi pemberian nasihat hukum, analisis permasalahan, dan penjelasan risiko hukum. Fungsi representatif mencakup mewakili kepentingan klien dalam berbagai proses hukum, termasuk negosiasi dan mediasi Harjono (2017).

Pada aspek preventif, konsultan hukum memiliki tugas mencegah terjadinya konflik hukum melalui strategi pendampingan, pembuatan perjanjian, dan manajemen risiko hukum. Hartanti (2020) menekankan bahwa fungsi preventif ini sangat penting untuk menghindari potensi sengketa yang dapat merugikan klien. Fungsi advokasi memposisikan konsultan hukum sebagai pembela hak-hak klien, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara formal mengatur fungsi dan batasan profesi konsultan hukum di Indonesia. Regulasi tersebut menegaskan bahwa konsultan hukum memiliki kewenangan memberikan bantuan hukum, nasihat hukum, dan mewakili kepentingan klien dengan menjunjung tinggi kode etik profesi.

D. Klien Kasus Perceraian

1. Pengertian Klien

Klien merupakan subjek hukum yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan bantuan, perlindungan, dan konsultasi hukum dari seorang konsultan atau advokat profesional. Klien atau penerima bantuan hukum tidak hanya orang miskin saja, tetapi siapapun yang mengalami masalah dan menyelesaikannya melalui jasa konsultan hukum juga disebut dengan klien atau penerima bantuan hukum.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dapat diuraikan hak-hak penerima bantuan hukum sebagai berikut:

1. Hak Berkelanjutan dalam Proses Hukum Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan pendampingan hukum secara komprehensif hingga:
 - a. Permasalahan hukumnya selesai
 - b. Perkara memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c. Sepanjang tidak mencabut surat kuasa
2. Hak atas Kualitas Layanan Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan:
 - a. Bantuan hukum sesuai Standar Bantuan Hukum
 - b. Layanan yang memenuhi Kode Etik Advokat
 - c. Penanganan profesional dan bermartabat

3. Hak Akses Informasi Penerima bantuan hukum berhak:
 - a. Memperoleh informasi terkait proses hukum
 - b. Mengakses dokumen yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum
 - c. Transparansi dalam penanganan perkara

2. Klien Kasus Perceraian

Klien dalam konteks **kasus perceraian** merujuk pada individu yang terlibat dalam proses hukum perceraian, baik sebagai pihak yang mengajukan gugatan (penggugat) maupun pihak yang digugat (tergugat). Klien dalam kasus perceraian bisa jadi pasangan yang ingin mengakhiri pernikahan mereka atau salah satu pihak yang ingin mendapatkan hak-haknya setelah perceraian, seperti hak asuh anak, pembagian harta, dan lain-lain.

Menurut Fuady (2018) dalam konteks hukum perceraian, **klien** merujuk pada pihak yang membutuhkan jasa hukum untuk memperjuangkan hak-haknya dalam proses perceraian. Klien dalam hal ini dapat memiliki berbagai tujuan, seperti untuk memperoleh hak asuh anak, pemenuhan nafkah, atau pembagian harta bersama. Ia menekankan bahwa pengacara harus memahami posisi klien dengan baik untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan kebutuhan klien dan hukum yang berlaku.

E. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan pemutusan perkawinan antara suami dan istri yang telah terikat dalam sebuah pernikahan yang sah, baik itu secara hukum maupun agama. Perceraian terjadi karena tidak lagi terdapat keserasian dan keharmonisan antara pasangan yang pada akhirnya memaksa mereka untuk mengakhiri hubungan tersebut melalui jalur hukum Dahwadin, et al (2019).

Dasar hukum perceraian di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** mengatur dasar hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia.

- **Pasal 1** menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
- **Pasal 19** menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan yang sah setelah melalui prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- **Pasal 22** mengatur syarat-syarat yang memungkinkan seseorang untuk mengajukan perceraian, seperti adanya ketidakcocokan antara suami dan istri atau salah satu pihak yang melakukan pelanggaran yang menyebabkan ketidakmampuan untuk melanjutkan perkawinan.

Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk proses perceraian, memastikan bahwa perceraian hanya terjadi dalam keadaan yang sah dan dengan prosedur yang sesuai.

2. Alasan Perceraian

Alasan-alasan perceraian yang dapat diajukan menurut **Penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan dan **Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, antara lain:

- a. **Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi,** atau melakukan perilaku lain yang sulit disembuhkan. Tindakan ini dianggap merusak kesucian ikatan perkawinan dan menghilangkan rasa saling percaya dalam rumah tangga.
- b. **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah.** Jika salah satu pasangan tidak berada dalam keadaan yang memaksa (misalnya bekerja atau menjalani pendidikan di tempat yang jauh), dan meninggalkan pasangannya tanpa alasan yang jelas dan sah, ini dapat menjadi dasar gugatan perceraian.
- c. **Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau lebih berat** setelah perkawinan berlangsung. Jika salah satu pasangan dipenjara dengan hukuman yang lama, ini

dapat dianggap sebagai alasan yang sah untuk mengakhiri perkawinan, mengingat ketidakmampuan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga.

- d. **Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat** yang membahayakan pihak lainnya. Kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat menjadi alasan yang sangat kuat untuk mengajukan perceraian, karena ini mengancam keselamatan dan kesejahteraan salah satu pihak.
- e. **Salah satu pihak mendapat cacat tubuh atau penyakit yang menghalangi untuk menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.** Penyakit berat atau kecacatan fisik yang membuat salah satu pihak tidak dapat menjalankan peran atau kewajibannya dalam rumah tangga dapat menjadi alasan perceraian.
- f. **Terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri** tanpa ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ketidakcocokan yang mendalam dan tidak bisa diselesaikan, serta ketidakharmonisan yang terus berlanjut, bisa menjadi alasan yang sah untuk mengakhiri perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur

perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

F. Hambatan Komunikasi

Untuk mencapai komunikasi yang efektif, tidak cukup hanya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi, tetapi juga penting untuk memahami hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Hambatan komunikasi dapat muncul baik di antara individu (interpersonal) maupun dalam konteks organisasi. Meskipun hambatan bukan bagian dari proses komunikasi itu sendiri, mereka tetap mempengaruhi jalannya komunikasi, karena hampir selalu ada faktor pengganggu dalam setiap situasi komunikasi.

Menurut Marwansyah (2010), hambatan komunikasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. **Hambatan Individual.** Terjadi akibat faktor internal karena perbedaan antara individu, seperti perbedaan dalam cara pengamatan, pola pikir, usia, emosi, kemampuan, status, atau hambatan psikologis lainnya yang dapat mempengaruhi cara seseorang mengirimkan atau menerima pesan.
2. **Hambatan Mekanis.** Terjadi akibat faktor eksternal yang berhubungan dengan struktur organisasi atau materi komunikasi. Misalnya, struktur organisasi yang tidak teratur atau pembagian tugas yang tidak jelas dapat menghambat aliran informasi. Selain itu, hambatan dalam materi komunikasi, seperti penyampaian materi yang tidak jelas, penggunaan kalimat yang kurang tepat, atau penggunaan istilah yang sulit dipahami, juga dapat mengganggu efektivitas komunikasi.
3. **Hambatan Fisik.** Terjadi akibat faktor eksternal yang berkaitan dengan masalah fisik yang mempengaruhi komunikasi, seperti pemilihan media komunikasi yang tidak sesuai atau kerusakan alat komunikasi. Selain itu, jarak yang terlalu jauh antara pengirim dan penerima pesan serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung, seperti suara bising atau gaduh, juga dapat menghambat komunikasi yang efektif.
4. **Hambatan Semantik.** Terjadi akibat faktor internal ketika kata atau istilah yang digunakan dalam komunikasi memiliki lebih dari satu arti atau interpretasi, yang dapat menyebabkan kebingungannya penerima pesan. Hal ini sering terjadi dalam komunikasi yang melibatkan jargon

atau kata-kata yang bersifat ambigu, yang dapat disalahartikan oleh pihak lain.

Menurut Cangara (2012), hambatan komunikasi pada dasarnya terdiri dari tujuh jenis gangguan dan rintangan. Pertama, **gangguan teknis**, seperti gangguan pada stasiun radio, jaringan telepon, atau kerusakan pada perangkat komunikasi. Kedua, **gangguan semantik**, yang muncul akibat kesalahan penggunaan bahasa, seperti penggunaan jargon asing yang berlebihan, perbedaan bahasa, atau struktur kalimat yang tidak tepat. Ketiga, **gangguan psikologis**, yang disebabkan oleh masalah internal individu, seperti rasa curiga, perasaan berduka, atau gangguan kejiwaan. Keempat, **rintangan fisik atau organik**, yang timbul akibat faktor geografis, seperti jarak yang jauh yang menyulitkan penggunaan alat transportasi dan komunikasi. Kelima, **rintangan status**, yang terjadi akibat perbedaan status sosial atau senioritas, seperti perbedaan antara raja dan rakyat, atau antara dosen dan mahasiswa. Keenam, **rintangan kerangka pikir**, yang disebabkan oleh perbedaan pola pikir, yang seringkali dipengaruhi oleh pengalaman dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Terakhir, **rintangan budaya**, yang muncul akibat perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dipegang oleh individu atau kelompok.

Hambatan komunikasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, hambatan internal dan **hambatan eksternal**. **Hambatan internal** berasal dari dalam diri individu, yang berkaitan dengan kondisi fisik dan psikologis, sedangkan **hambatan eksternal** berasal dari faktor luar

individu, yang terkait dengan lingkungan fisik serta lingkungan sosial dan budaya. Meskipun hambatan-hambatan ini ada, mereka tidak harus menjadi penghalang dalam organisasi, karena dengan pendekatan yang tepat, semua hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.